



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal

Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BPR Prima Artha Sejahtera dalam hal ini melalui, Rezki Wardiningsih S.H., dan Aldi Harnas Setiawan Kondo S.H selaku karyawan yang diberi kuasa oleh Direktur Utama untuk dan atas nama PT. BPR Prima Artha Sejahtera, yang berkedudukan di Jl Moh Yamin No 66, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Palu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

1. **Riswanto** yang beralamat di Jl.Raksatama Lrg II NO.3 RT 002/ RW004 Kel/Desa Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Auliya Salma Mulyono** sebelumnya beralamat di Jl.Raksatama Lrg II NO.3 RT 002/ RW004 Kel/Desa Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang beralamat di Jl Bulu Masomba No. 106, RT 004/ RW005, Kel/Desa Lasoani ,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan, bahwa mereka bersedia dan mau mengakhiri sengketa antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal Juni 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal dengan mengadakan perjanjian/perdamaian sebagai berikut;

Bahwa pada hari ini, Senin 15 Juli 2024, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Palu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT. BPR Prima Artha Sejahtera dalam hal ini melalui, Rezki Wardiningsih S.H., dan Aldi Harnas Setiawan Kondo S.H selaku karyawan yang diberi kuasa oleh Direktur Utama untuk dan atas nama PT. BPR Prima Artha Sejahtera, yang berkedudukan di Jl Moh Yamin No 66, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Palu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Riswanto** yang beralamat di Jl.Raksatama Lrg II NO.3 RT 002/ RW004 Kel/Desa Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah.

3. **Auliya Salma Mulyono** sebelumnya beralamat di Jl.Raksatama Lrg II NO.3 RT 002/ RW004 Kel/Desa Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang beralamat di Jl Bulu Masomba No. 106, RT 004/ RW005, Kel/Desa Lasoani ,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Disebut sebagai

PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

Dan dengan ini kami mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. BPR Prima Artha Sejahtera sejumlah **Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **60 (Enam Puluh) Bulan** sesuai dengan **Perjanjian Kredit No: 259/KMG/IV/2023** tanggal **11 April 2023**

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran, dan memiliki kewajiban sebesar :

- Kewajiban Pokok : **Rp. 35.333.331- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**
- Kewajiban Bunga: **Rp. 31.800.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**
- Denda: **Rp.1.045.000,- (Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)**

Sehingga total kewajiban adalah **Rp.68.178.331,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)**

PASAL 3

PIHAK PERTAMA bersedia menghapuskan Pembayaran Kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

- Materai Untuk Penggandaan Dokumen Gs **Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)**,
- Foto Copy Dokumen GS **Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** Menjadi **Rp.0,- (Nol Rupiah)** apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran tunggakan Paling lambat tanggal **30 Juli 2024**

PASAL 4

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA wajib melakukan tunggakan pembayaran paling Lambat Tanggal **30 Juli 2024** dengan rincian Pembayaran angsuran **Rp. 1.266,667,-** (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah) X 8 (Delapan) bulan tunggakan **Angsuran = Rp.10.133.336,-** (Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) Sehingga Menjadi kolektibilitas kredit kategori Lancar.

PASAL 5

PIHAK KEDUA wajib melakukan Pembayaran Angsuran setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai Perjanjian Kredit Nomor **259/KMG/IV /2023** Sejumlah **Rp. 1.266.667,-** (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh rupiah) untuk menjaga kolektibilitas kredit kategori lancar **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** Terhitung dari **01 Agustus 2024** sampai dengan seluruh tunggakan pembayaran Lunas.

PASAL 6

Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada **PASAL 4 DAN PASAL 5**, maka seluruh kewajiban kembali berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok,Bunga, Dan Denda keterlambatan yang belum terbayarkan.

PASAL 7

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini atau **PIHAK KEDUA** lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah disebutkan pada **PASAL 4 ,PASAL 5,Atau Pasal 6**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam surat perjanjian kredit No: **259/KMG/IV/2023** tanggal **11 April 2023** dengan berdasarkan pada sisa **jumlah hutang Pokok,Bunga, Dan Denda** keterlambatan yang belum terbayarkan.

PASAL 8

Bahwa pengajuan permohonan eksekusi yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam **PASAL 7** dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku.

PASAL 9

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila **PIHAK KEDUA** telah melunasi Seluruh kewajiban, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan agunan **SHM No. 02515** tertanggal **05 Desember 2019** atas nama **Riswanto** dengan luas **330 M²** yang terletak di Kelurahan Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Palu.

PASAL 11

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : **36/Pdt.G.S/2024/PN Pal** untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

PASAL 12

Biaya yang sudah dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka proses Gugatan Sederhana ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 dan selanjutnya majelis hakim membacakan surat perjanjian/perdamaian tersebut di hadapan kedua belah pihak, dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isinya;

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR/154 Rbg, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan itu;

MENGADILI

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian GS Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati seluruh isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan di Palu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Wahyuni, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp14.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00</u>

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);